



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : bahwa dengan di serahkannya kewenangan di bidang perizinan kepada Kabupaten khususnya perizinan Usaha Jasa konstruksi dan untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi masyarakat agar terwujud penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berkualitas maka perlu mengatur perizinan di bidang usaha jasa konstruksi dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Ri Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 4 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
- 5 Bupati adalah Bupati Tulungagung;
- 6 Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Konstruksi;
- 7 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa pelaksanaan konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 8 Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
- 9 izin usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung atau Pejabat yang ditunjuk;
- 10 Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi;
- 11 Pejabat yang ditunjuk, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
- 12 Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi;

- 13 Surat Ketetapan Retribusi, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- 14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- 15 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- 16 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- 17 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA PERIZINAN

Pasal 2

Nama Perizinan dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan usaha jasa konstruksi harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (4) Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan pada orang pribadi atau Badan Usaha dilakukan setiap tahun sekali ;
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (6) Tata cara dan prosedur pengajuan Izin Usaha Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- a. Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi yang dilakukan oleh perencana konstruksi yaitu pemberian layanan jasa konsultasi perencanaan bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan ;
- b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi yaitu pemberian jasa pelayanan di bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan ;
- c. Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh pengawas konstruksi yaitu pemberian jasa pelayanan di bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan.

Pasal 5

JENIS LAYANAN USAHA JASA KONSTRUKSI

- (1) Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk usaha perorangan atau Badan ;
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil yang berteknologi sederhana ;
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang berisiko besar dan / atau berteknologi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dapat terdiri dari :
 - a. Survey ;
 - b. Perencanaan Umum, Studi Makro dan Studi Mikro ;
 - c. Studi Kelayakan Proyek, Industri dan Produksi ;
 - d. Perencanaan Teknik, Operasional dan pemeliharaan ;
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
 - b. Pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi .

- (3) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dapat terdiri dari :
 - a. Jasa Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Jasa Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara integrasi dapat terdiri atas :
 - a. Rancang bangun;
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan, dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. Manajemen proyek;
 - b. Penilaian kualitas, kualitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 7

Dengan diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bab IV

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah semua izin usaha jasa konstruksi yang meliputi usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi ;

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan kualifikasi jenis pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut

A. Baru:

a. Jasa Perencanaan	
♦ Kualifikasi K Sebesar	Rp. 150,000,00
♦ Kualifikasi M Sebesar	Rp. 450,000,00
♦ Kualifikasi B Sebesar	Rp. 900,000,00
b. Jasa Pelaksanaan	
♦ Kualifikasi K Sebesar	Rp. 300,000,00
♦ Kualifikasi M Sebesar	Rp. 900,000,00
♦ Kualifikasi B Sebesar	Rp. 1,800,000,00
c. Jasa Pengawasan	
♦ Kualifikasi K Sebesar	Rp. 150,000,00
♦ Kualifikasi M Sebesar	Rp. 450,000,00
♦ Kualifikasi B Sebesar	Rp. 900,000,00

B. Heregistrasi daftar ulang sebagai berikut :

a. Jasa Perencanaan	
♦ Kualifikasi K Sebesar	Rp. 100,000,00
♦ Kualifikasi M Sebesar	Rp. 150,000,00
♦ Kualifikasi B Sebesar	Rp. 200,000,00

b.	Jasa Pelaksanaan	
♦	Kualifikasi K3 Sebesar	Rp. 50,000,00
♦	Kualifikasi K2 Sebesar	Rp. 75,000,00
♦	Kualifikasi K1 Sebesar	Rp. 100,000,00
♦	Kualifikasi M Sebesar	Rp. 150,000,00
♦	Kualifikasi B Sebesar	Rp. 200,000,00
c.	Jasa Pengawasan	
♦	Kualifikasi K Sebesar	Rp. 100,000,00
♦	Kualifikasi M Sebesar	Rp. 150,000,00
♦	Kualifikasi B Sebesar	Rp. 200,000,00

Pasal 14

Seluruh pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat Badan Usaha tersebut berdomisili atau di wilayah Kabupaten Tulungagung.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau lain yang sejenis disamping Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyempitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sehalang.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLS ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLS diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

EAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XX
PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam rangka Penerimaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha jasa konstruksi dibentuk tim pengawas atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Setama belum ditetapkan Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh Ketentuan, Pedoman atau Peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - e. Melakukukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung .

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Juli 2003

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Agustus 2003

PIL. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. SISWADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 095 773

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI B

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SAMADYO BASUKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 080 130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir yaitu berupa bangunan atau bentuk lainnya, baik berupa prasarana dan sarana untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya maka sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu peraturan yang mengatur perizinannya.

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak di minati oleh masyarakat terbukti sebagaimana terlihat dari makin banyaknya jumlah peminat yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi di Kabupaten Tulungagung.

Dengan demikian jasa konstruksi di Kabupaten Tulungagung perlu ditumbuhkan kembangkan agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan khususnya Kabupaten Tulungagung.

Sehubungan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat untuk mengembangkan jasa konstruksi serta sejalan dengan pasal 10 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 maka dibutuhkan produk – produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dari semua masyarakat sebagai pengguna dan penyedia jasa wajib mematuhi ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31: Cukup jelas